

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang berjudul "**Studi Komparasi Terhadap Konsep Perwalian Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan**". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan yaitu: Bagaimana konsep perwalian menurut hukum Islam? Bagaimana konsep perwalian dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan? Bagaimana persamaan dan perbedaan antara konsep perwalian dalam hukum Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Data penelitian ini dihimpun dengan teknik komparasi dan studi pustaka. Sedangkan analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-komparatif dengan membandingkan permasalahan yang sesuai dengan kajian yang ada kemudian dianalisis dengan teori yang ada dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Konsep perwalian dalam hukum Islam yaitu orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dalam melakukan perbuatan hukum, sedangkan konsep perwalian dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pengganti orang tua kepada anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Persamaan dalam konsep perwalian dalam hukum Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbicara mengenai kewajiban dan tanggung jawab seorang wali untuk menjaga kesejahteraan anak yang masih di bawah umur, penyelesaiannya dibebankan kepada hukum Islam yang sudah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menggunakan istilah hukum yang dipakai secara formal yakni perwalian dan perbedaan dalam konsep perwalian menurut hukum Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah dalam tingkat kedewasaan, dalam hukum Islam belum ditentukan secara ideal berapa batas umur dewasa sedangkan dalam Undang-undang dijelaskan batas usia anak dikatakan dewasa yaitu 18 tahun, dan dalam hukum Islam penjelasannya lebih rinci dan adil. Sedangkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan lebih singkat dan padat meski mempunyai jangka waktu yang lama.

Dari hasil penelitian di atas, diharapkan kepada ulama dan tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan dan kredibilitas di bidang hukum Islam khususnya tentang perwalian hendaknya memberikan pencerahan apabila di lapangan ditemukan suatu permasalahan. Kepada masyarakat yang kurang memahami masalah perwalian seyogyanya menanyakan kepada ahlinya jika hendak memelihara anak. Karena bagaimanapun, masalah ini terlihat mudah untuk diselesaikan padahal sangat rawan dengan pertikaian.